



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **JOHAN ADRIAN DE WANNA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Dewi Sartika, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;-----
2. **EZAU DE WANNA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Dewi Sartika, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

PEMERINTAH RI. Cq. MENDAGRI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI MALUKU, dengan alamat Kantor Gubernur Jl. Pattimura, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Pebruari 2015 dibawah register perkara Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN. AB mengajukan gugatan terhadap Tergugat berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik dari dusun dati yang namanya dusun Dati Ralatuw, yang terletak di Karang Panjang Ambon Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau ;-----
2. Bahwa sebagian dari dusun dati Ralatu ini pernah di sengketakan dalam satu perkara perdata yaitu Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/1989/PN.AB yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 3478K/Pdt/1991;-----

3. Bahwa kini pada bagian lain dari dusun dati Ralata tersebut yaitu dengan batas-batas :-----

- Utara dengan jalan depan Stadion Mandala Ambon ;-----
- Selatan dengan Jalan R. A. Kartini ;-----
- Timur dengan Jalan Ina Tuni ;-----
- Barat dengan Gedung Siwalima dan Lapangan Tenis ;-----

Oleh tergugat dalam perkara ini telah dibangun Gedung BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Usia Dini (PAUD) ;-----

4. Bahwa oleh karena persil tanah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dusun dati Ralatu milik para Penggugat tersebut dibangun bangunan - bangunan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, maka persil tanah dengan batas-batas yang disebutkan pada point 3 gugatan ini para Penggugat sebut dalam perkara ini sebagai **Objek Sengketa** :-----

5. Bahwa dulu di tahun 1978 para Penggugat pernah membangun rumah permanen pada persil tanah dimana objek sengketa perkara ini dengan lebih dulu meminta Surat Keterangan kepada Lingkungan Amantelu No.155/AN/X/1978 tertanggal 30 Agustus 1978, namun rumah tersebut sudah tiada sebab saat itu persil tanah digunakan pemerintah untuk membangun Stadion Mandala ;-----

6. Bahwa Penggugat hanya menerima ganti rugi bangunan saja sementara bumi (tanah) hingga kini belum pernah kecuali batas barat dari objek sengketa ini yaitu kini dibangun Gedung Siwalima dan Lapangan Tenis, dimana persil tanah tersebut Ayah para Penggugat semasa hidup nya pernah menghibahkan persil tersebut kepada Mateos Manuputty (Mantan Wali Kota Ambon) ;-----

7. Bahwa kini objek sengketa oleh Tergugat telah dibangun Bangunan berupa Gedung BNN dan Gedung Sekolah PAUD dan sisanya tanah kosong yang luasnya 733m2, dimana terhadap persil tanah kosong pada objek sengketa para Penggugat telah meminta Surat Keterangan Penguasaan tanah dan akan memproses mengkonvrensi dari hak adat menjadi hak milik sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1960 ;-----

8. Bahwa kini Tergugat telah memanfaatkan objek sengketa yang adalah bagian yang tak yang terpisahkan dari dusun Dati Ralatuw milik para

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini telah mendatangkan kerugian materil bagi para Peggugat yang dapat ditafsir sebagai berikut : -----

- Persil pada objek sengketa yang telah dibangun Bangunan milik Tergugat adalah $\pm 5.000 \text{ m}^2$:-----
- Harga tanah pada JL. R. A. Kartini dan Ina Tuni standar adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;-----

Dengan demikian kerugian para Peggugat adalah sebesar $5.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000.000,-$ (Lima Miliar Rupiah) ;

9. Bahwa objek sengketa adalah milik para Peggugat yang merupakan bagian dari dusun Dati Ralatuw, namun Peggugat tidak meminta dalam perkara ini untuk objek sengketa dikembalikan dalam keadaan lestari, sebab bangunan-bangunan yang dibangun tersebut adalah milik Negara yang digunakan untuk kepentingan umum tapi sebagai pemilik persil, Peggugat pantas diberi ganti rugi yang wajar atas tanah dimaksud (objek sengketa) ;---
10. Bahwa objek sengketa adalah milik Peggugat bukan milik Tergugat, maka Tergugat patut dihukum dengan membayar ganti rugi tanah kepada para Peggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) secara tunai. Bila tidak, Tergugat patut dihukum keluar dari objek sengketa dan menyerahkan kepada para Peggugat ;-----
11. Bahwa untuk Tergugat taat pada putusan ini bila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat patut dihukum apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini maka Tergugat dihukum dengan uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari sampai putusan ini tuntas dilaksanakan ;-----
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa yang telah menimbulkan perkara ini, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan pada hal-hal yang telah para Peggugat uraikan diatas, maka para Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk menerima gugatan para Peggugat ini dan terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, para Peggugat mohonkan pula untuk mengambil keputusan dalam perkara ini yaitu :-----

I. Primair

1. Mangabulkan gugatan para Peggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan objek sengketa perkara ini dengan batas-batasnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dusun Dati Ralatuw milik para Peggugat ;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa baik untuk sebagian atau keseluruhannya ;-----
4. Menyatakan para Penggugat telah mengalami kerugian materil sebab objek sengketa telah digunakan Tergugat ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah (objek sengketa) kepada para Penggugat yang ditafsirkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliyar Rupiah) ;-----
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada para Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Jutah Rupiah) terhitung dari putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
7. Biaya perkara sesuai Hukum Acara ;-----

II. Subsida

Bila Majelis Hakim berkesimpulan lain dan mempunyai pendapat sendiri, maka para Penggugat mohonkan adanya putusan lain yang adil seadil-adilnya (ex aequo ex bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir Kuasanya : RAYMOND TASANEY, SH., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Biro Jasa & Konsultasi Hukum "RAYMOND & KAWAN", beralamat Kantor di Jalan Sirimau Nomor 70 Kelurahan Batumeja, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 23 Pebruari 2015, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya : NURHAYATI HATALA, SH. dan DAVID WATUTAMATA, SH. jabatan masing-masing sebagai Kasubag Sengketa Hukum dan Staf Biro Hukum pada Kantor Gubernur Maluku, berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 18 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ambon yaitu Sdr. AHMAD BUKHORI, SH. MH. namun sesuai laporan tertulis Mediator tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat ;-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Objek Sengketa Kabur.

- Bahwa Penggugat dalam gugatan ini mendalilkan bahwa tanah ± 5.000 M² adalah bahagian tanah Dusun Dati Ralatuw milik dari Penggugat, namun tak satupun dalil penggugat yang menyatakan batas-batas Dusun Ralatuw yang katanya milik Penggugat, apalagi letak dusun dati Relatuw terletak di Karang Panjang Ambon Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau.
- Bahwa kemudian apakah luas dan batas-batas dari dusun dati Rulatau adalah berbatasan sesuai wilayah adminstrasi dari Kelutuhan Amantelu.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dusun Dati Relatuw adalah milik Penggugat yang letaknya di Karang Panjang Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau, karena setahu Tergugat sesuai Register Dati Negeri Soya 1814 tercatat atas nama Kepala Dusun Dati John Dewana, yang jaraknya ± 12 KM dari objek sengketa (sekitar Aer Besar Ahuru) yang kini telah dikuasai oleh Keluarga Pesulima sejak Tahun 1971 atas Pemberian Pemerintah Negeri Soya sesuai mekanisme hukum adat di Negeri Soya, karena Dati tersebut adalah Dati Lenyap.

Bahwa setahu Tergugat terkait tanah ± 5.000 M² in casu objek sengketa adalah tanah milik Negeri Soya yang dikenal atau disebut dengan nama Ewang Kayu Bakar c.q Rumah Jiku
3. Bahwa Penguasaan atas tanah ± 5.000 M² in casu objek sengketa adalah Pemberian secara adat dari Pemerintah dan Saniri Negeri Soya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk kepentingan Pembangunan Kota Satelit, yang mana atas Pemberian tersebut didahului pengosongan dan pemindahan 25 Kepala Keluarga Orang Tapa yang mendiami tanah tersebut ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waihoka dan Sisanya ke Batu Merah, yang mana pengosongan dan perpidahan atas kepala keluarga tersebut diberikan kompensasi atas bangunan rumah milik Masyarakat.

Bahwa penyerahan dan pengosongan sebagaimana dimaksud, dilakukan pada tahun 1971, yang dilakukan sesuai mekanisme hukum adat Negeri Soya sehingga adalah benar dan patut Tergugat mendapat perlindungan hukum sebagai Pemilik Tanah in casu objek sengketa.

4. Bahwa pengusaan Tergugat atas tanah tersebut dan kemudian memulai Pembangunan Kota Satelit yang didalamnya terdapat bangunan Stadion Mandala adalah sejak tahun 1971, terhitung pengosongan dan perpidahan masyarakat diatas tanah tersebut, sehingga dalil penggugat yang menyatakan tahun 1978 Penggugat mempunyai bangunan Permanen hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga dalil penggugat sangat prematur dan kabur sehingga harus ditolak secara tegas dan keras.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 2 menyakut Putusan Pengadilan Nomor 65/Pdt.G/1989/PN.AB dan Putusan MARI Nomor 4478 K/Pdt/1991, adalah perkara yang dimenangkan oleh Ruben W Rehatta, yang mana Penggugat juga berkedudukan sebagai Pihak Tergugat II, sehingga adalah keliru jikalau Putusan tersebut menjadi dasar kepemilikan Penggugat.
6. Bahwa seandainya pun benar/quoteon dusun dati Relatau ini milik Penggugat, maka tentunya sangat mengherankan jika penggugat membiarkan Tergugat menguasai objek sengketa tanpa adanya tindakan hukum apapun yang dilakukan Penggugat pada saat Tergugat melakukan berbagai tindakan diatas objek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat butir 3 dan 4 patut ditolak dengan tegas dan keras.
7. Bahwa terlihat ketidakkonsistenan Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, karena menyatakan pernah membangun rumah di atas objek sengketa dengan meminta izin kepada Lingkungan Amantelu di bawah Nomor 155/AN/X/1978 tertanggal 30 Agustus 1978. Objek sengketa yakni sebidang tanah yang berada dalam dusun Dati, mestinya izin tersebut dikeluarkan oleh Negeri Adat.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat lagi-lagi tidak konsisten karena menyatakan belum mendapat ganti rugi tanah atas pembangunan Stadion Mandala dan hanya menerima ganti rugi bangunan saja kecuali batas barat dari objek sengketa yang kini telah dibangun gedung Siwalima dan lapangan tenis. Sementara Penggugat menyatakan lagi bahwa persil tanah tersebut telah dihibahkan oleh ayah Penggugat semasa hidupnya kepada Mateos Manuputty (mantan Wali Kotamadya Ambon). Menurut hukum hibah adalah sebuah pemberian tanpa perlu ada prestasi yang diberikan, sehingga dalil ganti rugi adalah sesuatu yang sangat tidak konsisten, oleh karenanya butir 6 harus ditolak dengan tegas.
9. Bahwa pemanfaatan tanah oleh tergugat seperti dalil-dalil diatas, didasarkan pada adanya peralihan hak, oleh karena itu hal ini bukanlah merupakan suatu kerugian sehingga tidaklah pantas mendalilkan Penggugat telah mengalami kerugian. Dan dipihak lain jika Penggugat dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa, maka dasar pemberian ganti rugi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak/NJOP harus ditetapkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Ambon, bukan ditentukan secara sepihak oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- . Yang dikalikan dengan luas kurang lebih 5000 m2 menjadi Rp. 5.000.000.000,-, sehingga menjadi sesuatu yang tidak berdasar dan oleh karenanya butir 8 patut ditolak dengan tegas dan keras.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat butir 1 - 8 di atas, maka Penggugat menolak dengan tegas dalil gugatan butir 9-10.
11. Bahwa pembayaran uang paksa (dwangzom) dapat diberikan kalau yang menjadi objek sengketa adalah pembayaran sejumlah uang dan bukan objek sengketa adalah sebidang tanah. Oleh karena itu dalil pemberian uang paksa dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000,- per hari sampai putusan ini tuntas dilaksanakan terlalu mengada-ada, tidak berdasar dan oleh karena itu gugatan butir 11 patut pula ditolak dengan tegas.
12. Bahwa Penggugat menolak pula dengan tegas dalil butir 12 karena penguasaan objek sengketa oleh Penggugat berdasarkan perbuatan hukum yang sah dan dengan demikian tidak menimbulkan kerugian buat Penggugat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan menyatakan tetap pada gugatannya, begitu pula Kuasa Tergugat menyatakan tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa : -----

1. Foto Copy Register Dati Negeri Soya tahun 1814, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Foto Copy Peta Situasi Dati Ehu Preu Desa Soya yang dibuat oleh Welem Loppies Tahun 1976 dengan diketahui oleh Pemerintah Negeri Soya tanggal 22 Juni 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Kasasi Perdata Nomor 2747 K/PDT/1993 tanggal 18 April 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ; -
4. Foto Copy Surat Keputusan Penurunan Dati dari Dati Dewanna untuk ahliwaris JOHAN ADRIAN DEWANNA tertanggal 17 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Soya/Ketua saniri, selanjutnya diberi tanda bukti P.4; -----
5. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Lingkungan Amantelu, Kecamatan Kota Ambon Nomor : 155/AH/X/1978 tanggal 30 Agustus 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kotamadya Dati II Ambon Nomor : 130/Kades/1991 tanggal 12 Oktober 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;-----

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Soija/Ketua Saniri Negeri Bidang Dati Nomor 18/SD/PNS/SBD/1958 tanggal 8 April 1958, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ; -----
8. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Kasasi Perdata Nomor 1638 K/Pdt/1994 tanggal 3 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;-----

Atas surat bukti Penggugat diatas, bukti-bukti P.1 s/d P.8 tersebut untuk bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 dan P-4 foto copy tanpa ada aslinya dan semuanya telah bermeterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi JOPY MUSKITA,

- Bahwa tahu antara Pengggugat dan Tergugat ada sengketa sebidang tanah yang terletak di Jln R. A. Kartini Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;----
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas dari obyek sengketa yaitu di Dusun Dati Ralatoe yang disengketakan antara Pengggugat dan Tergugat tersebut serta batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara dengan jalan R. A. Kartini ;-----
 - Selatan dengan jalan dalam mandala remaja ; -----
 - Timur dengan Jalan Ina Tunj ;-----
 - Barat Gedung Siwalima termasuk lapangan Tenis ;-----
- Bahwa menurut saksi dalam objek sengketa ada terdapat Bangunan Kantor Badan Narkotika Provinsi Maluku, ada Kantor Gerakan Pranamuka dan Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Usia Dini (PAUD); -----
- Bahwa setahu saksi dahulu sebelum di bangun kota Satelit di karang panjang yang menguasai objek sengketa adalah Para Penggugat, karena saksi juga tinggal di objek sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1980 an karena mendapat ijin dari orang tua Penggugat (DOMINGGUS IZAK de WANA) ; -----
- Bahwa sebelum adanya bangunan BNN Provinsi Maluku dalam objek sengketa, Penggugat Johan Adrian de Wana tinggal tinggal di lokasi Objek sengketa, akan tetapi sekarang Penggugat tinggal di Gang Singa;----
- Bahwa saksi tahu mengenai letak dari tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan yang di miliki oleh Tergugat berada diluar objek sengketa ; -----

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gedung Siwalima sepengetahuan saksi berada diluar objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu ketika keluarga Huwaa menggugat Pemerintah Provinsi Maluku terhadap rumah-rumah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, yang menang perkara tersebut adalah keluarga Huwaa ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Lokasi tanah Gedung Siwalima tersebut adalah milik Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat (DOMINGGUS IZAK de WANNA) telah menghibahkan persil tersebut kepada Mateos Manuputty (Mantan Wali Kota Ambon), kemudian Mateos Manuputty (Mantan Wali Kota Ambon) menjualnya kepada Pemerintah Provinsi Maluku ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Objek sengketa berada dalam petuanan Negeri Soya ; -----
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1980 an, dan saksi tahu tentang pembangunan kota satelit di Karang Panjang dilakukan kira-kira sekitar tahun 1980 an ; -----
- Bahwa mengenai letak pembangunan kota satelit tersebut, yang saksi tahu di karang panjang Ambon tepatnya di perumahan Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku diluar dari lokasi objek yang sekarang disengketakan ;----
- Bahwa pada tahun 1980an ketika akan dibangun kota satelit di Karang Panjang Ambon, mengenai relokasi terhadap orang-orang tepa yang tinggal di lokasi sekarang lapangan tenis adalah bersebelahan dengan objek yang sekarang disengketakan ;-----
- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat karena berada dalam dusun dati Ralata ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca surak keputusan pemerintah negeri soya tahun 1958 yang menerangkan bahwa DOMINGGUS IZAK de WANNA yang adalah orang tua dari Penggugat memiliki 3 (tiga) dusun dati yaitu HOEHOERISE, RALATOE dan ROEMAH DJIKOE yang terletak di Karang Panjang ada dalam petuanan Negeri Soya, akan tetapi saksi tidak pernah membaca Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya tahun 1979 Nomor 002/Kpts/PNS/1979 tentang mencabut/membatalkan surat kepurusan Kepala Pemerintah Negeri Soya/Ketua Saniri Negeri tanggal 19 Agustus 1973 mengenai penurunan dati dari dati de Wana untuk ahliwaris Johan Adrian de Wana ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas Dusun Dati Ralatoe berbatas dengan Dusun Dati ROEMAH DJIKOE dan dusun dati HOEHOERISE, RALATOE

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana wisma alet, lapangan mandala remaja dan perumahan Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku masuk dalam dusun dati Ralatoe ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh hak atau ijin dari siapa ketika membangun gedung Kantor BNP, Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Usia Dini (PAUD) dan Kantro Pramuka , yang jelas lokasi tanah Kantor BNP, Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Usia Dini (PAUD) dan Kantro Pramukan tersebut menurut saksi masuk dalam Dati Ralatoe milik Penggugat ; -----
 - Bahwa Kantor BNP, Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Usia Dini (PAUD) dan Kantro Pramuka juga masuk dalam lokasi objek sengketa menurut saksi masuk dalam objek sengketa ; -----
 - Bahwa pada saat Kantor di bangun, setahu saksi ada larangan dari Keluarga de Wanna, sehingga Gubernur Maluku saat itu M.A. LATUCONSINA memanggil JOHAN ADRIAN de Wanna akan tetapi tidak ada penyelesaian sehingga membuat surat keberatan kepada Presiden ; ---
 - Bahwa setahu saksi Objek sengketa adalah milik dari keluarga de Wana sesuai Register dati Negeri Soya tahun 1814 ; -----
 - Bahwa menurut yang saksi tahu bahwa 3 (tiga) dusun dati yaitu : HOEHOERISE, RALATOE dan ROEMAH DJIKOE yang terletak di Karang Panjang tersebut milik orang tua para Penggugat DOMINGGUS IZAK de WANA yang adalah orang tua dari Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu bahwa di karang panjang tepatnya di perumahan PEMDA telah ada sertifikat Hak Guna Bangunan milik Pemerintah Provinsi Maluku akan tetapi bukan di objek sengketa, tetapi letaknya diluar objek sengketa ; -----

2. Saksi TIMOTIUS R. NUSADY.

- Bahwa saksi tahu antara Pengggugat dan Tergugat ada sengketa sebidang tanah yang terletak di Jln R. A. Kartini Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa saksi men getahui objek sengketa tersebut berada dalam dusun Dati Ralatoe yang batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara dengan jalan R. A. Kartini ; -----
 - Selatan dengan jalan dalam mandala remaja ; -----
 - Timur dengan Jalan Ina Tunj ; -----
 - Barat Gedung Siwalima termasuk lapangan Tenis ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau obyek sengketa terletak di dusun Dati Ralatoe, karena saksi tinggal di dalam dusun Dati Ralatoe sejak tahun

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 sampai sekarang atas ijin dari orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana, dan dahulu sering jalan dalam dusun dati Ralatoe bersama orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa mengenai letak jalan Kesehatan di Karang Panjang adalah di sebelah Selatan objek sengketa kurang lebih 200 (dua) ratus meter ; -----
- Bahwa pada tahun 1967 sampai tahun 1970 di objek sengketa tidak ada gedung kantor pemerintah atau rumah-rumah penduduk masih dalam keadaan hutan ; -----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah dati Ralatoe atas ijin orang tua Penggugat, kemudian beberapa tahun kemudian saksi membeli tanah tanah tersebut dari orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ada dalam dusun dati Ralatoe, karena pada tahun 1970 saksi sering pergi ke Dusun Dati Ralatoe bersama orang tua penggugat Dominggus Izak de Wana, dimana orangtua Penggugat katakan kepada saksi bahwa dusun ini adalah dati Ralatoe, kemudian pernah membaca Register Dati 1814 yang ada pada beliau dimana ada tertulis nama Dusun Dati Ralatoe milik keluarga de Wana ; -----
- Bahwa mengenai batas-batas dari dusun dati ralatoe secera pasti saksi tidak begitu hafal karena dusun dati tersebut cukup luas, akan tetapi almarhum Dominggus Izak de Wana dahulu pernah menunjuk kepada saksi letak dusun Dati Ralatoe dimana sebagian kecil adalah objek sengketa ;-----
- Bahwa pada tahun 1980 dalam objek yang sekarang disengketakan telah tidak ada Kantor Pemerintah atau rumah penduduk ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar pemerintah Provinsi Maluku ada membangun kota satelit yang terletak di Karang Panjang Ambon ;-----
- Bahwa kira-kira sekitar tahun 1980 an pemerintah Provinsi Maluku ada membangun Stadion Mandala Remaja dan Gedung olah raga Sport Hall Karang panjang ;-----
- Bahwa sekarang ini keluarga de Wana (Penggugat) tidak tinggal lagi dan tidak mempunyai rumah di objek sengketa ;-----
- Bahwa saya tidak tahu secara pasti kapan gedung kantor pramuka, Kantor BNP dan Sekolah PAUD di bangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku, yang jelas lebih dahulu bangun Sekolah PGA yang sekarang jadi kantor pramuka dan Kantor BNP dan Sekolah PAUD baru saja di bangun kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu, dan saksi tidak tahu apakah ada larangan atau

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Dominggus Izak de Wana yang adalah orang tua Penggugat ataukah tidak ;-----

- Bahwa setahu saksi dahulu sebelum ada bangunan gedung kantor pramuka, Kantor BNP dan Sekolah PAUD, pada lokasi tersebut adalah kebun orang tua Penggugat yang didalamnya ditanam pohon kelapa, pisang dan ketela pohon ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau dati ralatoe adalah milik Dominggus Izak de Wana yang adalah orang tua Penggugat dari cerita beliau dan pernah membaca Register dati tahun 1814 yang ada pada beliau ;-----

3. Saksi LA ODE MUHAMAD.

- Bahwa saksi tahu antara Pengggugat dan Tergugat ada sengketa sebidang tanah yang terletak di Jln R. A. Kartini Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;-----
- Bahwa saksi tahu objek sengketa letaknya di karang panjang dimana nama objek sengketa tersebut yaitu : Dusun Dati Ralatoe dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara dengan jalan R. A. Kartini ;-----
 - Selatan dengan jalan dalam mandala remaja ;-----
 - Timur dengan Jalan Ina Tuni ;-----
 - Barat Gedung Siwalima termasuk lapangan Tenis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas obyek sengketa, karena pada tahun 1975 saksi tinggal dan berkebun didalam Dusun Dati Ralatoe atas ijin dari orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana dimana rumah saksi dahulu letaknya pada kantor BNP sekarang, kemudian pada tahun 1980 an baru saksi keluar dari objek sengketa dan tinggal di STAIN karena akan dibangun Stadion Mandala Remaja ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam objek sengketa ada terdapat Bangunan Kantor Badan Narkotika Provinsi Maluku, ada Kantor Gerakan Pramuka dan Gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;-----
- Bahwa ketika pada tahun 1975 saksi tinggal dan berkebun didalam Dusun Dati Ralatoe atas ijin dari orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana, selain saksi yang tinggal disitu ada juga orang-orang Tepas yang tinggal di lokasi tersebut yang sekarang stadion Mandala Remaja ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar cerita kalau Pemerintah Provinsi Maluku pernah digugat oleh keluarga Huwaa dan keluarga Soplanit terkait tanah di karang panjang tepatnya di perumahan dokter (ikes) di jalan kesehatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya berbatasan dengan dusun Ralatoe dan perkara tersebut dimenangkan oleh keluarga Huwaa dan keluarga Soplanit ;-----

- Bahwa saksi tahu letak dari Jalan Kesehatan yaitu letaknya didepan perumahan dokter dan Kantor Ikes sekarang Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, saksi tahu letaknya karena dahulu itu bekas kebun saksi ; -----
- Bahwa saya tidak pernah tahu atau melihat sertifikat Hak pakai milik pemerintah provinsi maluku atas obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal didalam objek yang sekarang disengketakan sejak tahun 1975 sampai tahun 1980 an atas ijin tertulis yang dibuat oleh orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana ; -----
- Bahwa pada tahun 1980 an ketika saksi keluar dari objek yang sekarang disengketakan tersebut atas perintah Pemerintah Provinsi Maluku karena di tempat yang ditinggali saksi akan di bangun Stadion Sepakbola Mandala Remaja dan Pemerintah Provinsi Maluku tidak memberikan ganti rugi kepada saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi dahulu orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana tinggal di dekat Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana mmiliki dusun dati yang namanya dati Ralatoe yang terletak di karang panjang dimana sebagian kecil masuk dalam objek sengketa, karena orangtua Penggugat pernah menunjukkan Register Dati tahun 1814 kepada saksi, dimana ketika saksi baca ada tertulis nama dati Ralatoe milik de Wana dan Penggugat Johan Adrian de Wana pernah menunjukkan surat keputusan Raja Negeri Soya tahun 1973 tentang penurunan dati tersebut kepada yang bersangkutan ; -----
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana kalau orang tua Penggugat Dominggus Izak de Wana ada memberikan sepotong tanah dari dusun dati ralatoe yang terletak berbatasan dengan objek sengketa kepada mantan Walikota Ambon Manuputty, kemudian Manuputy telah menjualnya kepada Pemerintah Propinsi Maluku untuk bangun gedung Siwalima ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Johan Adrian de Wana, Ezau de Wana dengan Dominggus Izak de Wana adalah sebagai orang tua dan anak kandung ; -----
- Bahwa pada saat Pemerintah Provinsi Maluku membangun gedung kantor Badan Narkotika Provinsi Maluku, pada saat itu Penggugat Johan Adrian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Wanna mengamuk dan melarang, kemudian didamaikan oleh Raja Negeri Soya Rehata ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 58 Desa/Kel. Amantelu, Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I maluku, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya, Kecamatan Pulau Ambon Nomor 002/Kpts/PNS/1979 tanggal 2 Maret 1979 Tentang Pencabutan Surat keputusan Penurunan dati dari Dati de Wanna untuk ahli waris Johan Adrian de Wanna, diberi tanda bukti T.2 ;-----
3. Foto copy Surat dari Camat Kota Ambon kepada JOHAN ADRIAN de WANN Nomor 192/9 tanggal 6 Maret 1979 Perihal penertiban terhadap penjualan dan pelepasan hak atas tanah yang belum jelas secara pasti pemiliknya, diberi tanda bukti T.3 ;-----
4. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Negeri Soya tanggal 28 Agustus 1987 Tentang Alasan-alasan pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Penurunan Dati de Wanna untuk ahli waris Johan Adrian de Wanna Tertanggal 19 Agustus 1973, diberi tanda bukti T.4 ;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jacob de Wanna dan Johan de Wanna tanggal 17 Januari 1980, diberi tanda bukti T.5 ;-----
6. Foto copy Keputusan perkara perdata pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/1979/Perd.G/PN. AB tanggal 27 Mei 1980, diberi tanda bukti T.6 ;-----
7. Foto copy Putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 94/1981/PT. Mal tanggal 31 Agustus 1982, diberi tanda bukti T.7 ;-----
8. Foto copy Putusan Perkara Perdata Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 172 PK/Pdt/1986 Tanggal 29 Pebruari 1988, diberi tanda bukti T.8 ;---

Atas bukti Tergugat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti T1, T.2, T.3, T.4 , T.6 dan T.7 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.5 dan T.8 foto copy tanpa ada aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu antara lain :-----

1. Saksi IZAK BALTAZAR SOPLANIT.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Negeri Soya suda 65 (enam puluh lima) tahun yang lalu sampai saat ini dan pada tahun 1970 sebagai kawang kemudian dari tahun 1983 sebagai Saniri Negeri sampai saat ini ;-----
- Bahwa sebagai kawang tugas saksi adalah mengasasi petuanan Negeri Soya ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah ;-----
- Bahwa objek yang di sengketakan antara Pengggugat dan Tergugat terletak di Karang panjang Kec. Sirimau Kota Ambon dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara dengan jalan R. A. Kartini ;-----
 - Selatan dengan jalan samping Stadium mandala remaja; -----
 - Timur dengan Jalan Ina Tuni ;-----
 - Barat Gedung Siwalima termasuk lapangan Tenis ;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam dati Ewang kayu bakar dan Rumahjiku yang adalah tanah Negeri Soya ;-----
- Bahwa sebagai Saniri Negeri Soya saksi tahu dimana letak dari Dusun Dati Ralatoe terletak kurang lebih 7 sampai 8 kilometer arah Timur objek sengketa yang terdaftar anas nama Johan Adrian De wanna dalam register dati dimana dati tersebut telah diberikan oleh Pemerintah Negeri Soya kepada Keluarga Pesulima ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tata cara Negeri/Pemerintah Negeri Soya memberikan tanah kepada seseorang, apabila ada permohonan dari orang tersebut, kemudian dibahas dalam rapat besar Saniri Negeri lengkap kemudian barulah diputuskan, apakah diberikan ataukah tidak ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat Johan Adrian Dewana sejak tahun 1970 tinggal di Gang Singa ;
- Bahwa selaku Saniri Negeri Soya, saksi pernah membaca surat keputusan pemerintah negeri soya tahun 1979 Nomor 002/Kpts/PNS/1979 tentang mencabut/membatalkan surat kepurusan Kepala Pemerintah Negeri Sooya/Ketua Saniri Negeri tanggal 19 Agustus 1973 mengenai penurunan dati dari dati de Wana untuk ahliwaris Johan Adrian de Wana ; -----
- Bahwa saksi tahu terkait dengan pembangunan kota satelit oleh Pemerintah Provinsi Maluku di Karang Panjang Ambon dan tanah untuk pembangunan kota satelit di karang Panjang Ambon diberikan oleh Pemerintah Negeri Soya dimana didalamnya sekarang ini termasuk objek yang di sengketakan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jarak antara objek yang di sengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan objek yang di sengketakan antara keluarga Huwaa dan keluarga Alfons dengan Pemerintah Provinsi Maluku di Karang Panjang Ambon kurang lebih 400 (empat ratus) meter; -----
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang terletak di karang panjang tersebut adalah tanah adat yang masuk dalam petuanan Negeri Soya ; -----
- Bahwa mengenai pemberian tanah dari Pemerintah Negeri Soya kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk pembangunan kota satelit di karang Panjang Ambon memberikan tanah/lahan tersebut dengan surat ataukah tidak saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa ketika keluarga Huwaa dan keluarga Alfons berperkara dengan Pemerintah Provinsi Maluku terkait tanah yang terletak di Perumahan Dokter Jln. Kesehatan di Karang Panjang Ambon, dalam sengketa tersebut yang diketahui saksi yang menang adalah keluarga Huwaa dan keluarga Alfons ;-----
- Bahwa saksi tahu letak dari Jalan Kesehatan letaknya adalah di depan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dimana letaknya dengan Objek sengketa kurang lebih 400 (empat ratus) meter ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Pemerintah Provinsi Maluku mempunyai sertifikat Hak pakai di karang panjang, akan tetapi saksi tidak tahu kalau sertifikat Hak pakai atas tanah yang terletak di Jln. Kesehatan Karang Panjang Ambon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Negeri Soya telah mengeluarkan surat pencabutan hak dari Johan de Wanna atas penguasaannya terhadap tanah-tanah dati yang ada di karang panjang termasuk yang sekarang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu Jalan Kesehatan tidak berbatasan secara langsung dengan objek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan pasti letak dari objek yang di sengketakan antara Penggugat dan Tergugat , objek yang di sengketakan antara Pengggugat dan Tergugat tersebut batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Utara dengan jalan R. A. Kartini ;-----
 - Selatan dengan jalan samping Stadium mandala remaja ; -----
 - Timur dengan Jalan Ina Tunj ;-----
 - Barat Gedung Siwalima termasuk lapangan Tenis ;-----

2. Saksi MARTIN HUWAA.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa sebidang tanah yang terletak di Jln R. A. Kartini Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut : -----
 - Utara dengan jalan R. A. Kartini ; -----
 - Selatan dengan jalan samping Stadium mandala remaja ; -----
 - Timur dengan Jalan Ina Tuni (Perumahan Pemda) ; -----
 - Barat Gedung Siwalima termasuk lapangan Tenis ; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batas tanah sengketa karena saksi tinggal di Negeri Soya sejak tahun 1948 sampai sekarang dan menjadi Saniri Negeri Soya sejak tahun 1978 sampai sekarang ; -----
- Bahwa objek yang di sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut bernama dusun dati Ewang Kayu Bakar yang merupakan tanah Negeri Soya ; -----
- Bahwa mengenai Dusun dati Ralatoe letaknya di lokasi Stain kurang lebih 8 (delapan) kilo meter sebelah timur dari objek sengketa ;
- Bahwa yang mempunyai dusun dati Ralatoe tersebut adalah keluarga Pesulima ; -----
- Bahwa selaku Saniri Negeri Soya, saksi pernah membaca surat keputusan Pemerintah Negeri Soya tahun 1979 Nomor 002/Kpts/PNS/1979 tentang mencabut/membatalkan surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri Sooya/Ketua Saniri Negeri tanggal 19 Agustus 1973 mengenai penurunan dati dari dati de Wana untuk ahliwaris Johan Adrian de Wana ; -----
- Bahwa saksi kenal Dominggus Izak de Wana yang mempunyai anak yaitu Johan Adrian de Wana yang adalah orang Soya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Negeri Soya Dominggus Izak de Wana dan Johan Adrian de Wana ada memiliki tanah dati ataukah tidak ; -----
- Bahwa sebelum Pemerintah Provinsi Maluku membangun Kota Satelit di Karang Panjang Ambon pada Tahun 1980, yang tinggal di dalam objek sengketa adalah orang-orang dari Tapa Maluku Barat daya ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang terletak di karang panjang tersebut adalah tanah adat yang masuk dalam petuanan Negeri Soya ;
- Bahwa dalam Register dati Negeri Soya tahun 1814, keluarga de Wana tercatat ada memiliki tanah dati ; -----
- Bahwa arti atau maksud dari tanah dati merupakan tanah turun temurun yang dikuasai dan dikelola oleh satu marga dan keturunannya dan apabila

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya tidak ada lagi maka dengan sendirinya dati tersebut menjadi dati lenyap dan dikuasai oleh Negeri ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Johan de Wana sekarang ini tinggal di Gang Singa yang jaraknya dengan objek sengketa kurang lebih 600 (enam ratus) meter ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah untuk pembangunan kota satelit di karang Panjang Ambon oleh Pemerintah Provinsi Maluku tanahnya diberikan oleh Pemerintah Negeri Soya hanya secara adat saja tidak dengan surat; -----
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Pemerintah Provinsi Maluku mempunyai sertifikat Hak pakai atas tanah di karang panjang, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh alas hak dari Negeri Soya ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan IZAK SOPLANIT dan keluarga HUWAA, dan saksi pernah dengar mereka pernah berperkara dengan Pemerintah Provinsi Maluku terkait tanah yang terletak di Perumahan Dokter Jln. Kesehatan di Karang Panjang Ambon dan siapa yang dimenangkan oleh keluarga Soplanit dan keluarga Huwaa ;-----
- Bahwa objek yang disengketakan antara IZAK SOPLANIT dan keluarga HUWAA lawan Pemerintah Provinsi Maluku, Objek sengketaanya berbeda antara Penggugat (Johan Adiran de Wana dkk lawan Pemerintah Provinsi Maluku, dimana objek sengketa antara IZAK SOPLANIT dan keluarga HUWAA lawan Pemerintah Provinsi Maluku terletak di Jalan kesehatan sedangkan objek sengketa antara Penggugat (Johan Adiran de Wana dkk lawan Pemerintah Provinsi Maluku letaknya di Jln. RA. Kartini ;-----
- Bahwa berdasarkan Register dati Negeri Soya tahun 1814 Dominggus Izak de Wana dan Johan Adrian de Wana ada memiliki tanah dati ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 JULI 2015 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang hasil selengkapny sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan sidang, dan dianggap telah ikut termuat didalam putusan ini dan dianggap pula telah ikut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Nopember 2015, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan sama-sama mohon putusan ;-----

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur karena didalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah ± 5.000 M2 adalah bagian tanah Dusun Dati Ralatuw milik dari Para Penggugat, akan tetapi didalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas Dusun Dati Ralatuw, sehingga dengan sendirinya gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi gugatan Para Penggugat, didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika Penggugat adalah pemilik dari Dusun Dati Ralatuw yang terletak di Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Ambon, dan sebagian persil tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat oleh Tergugat telah dibangun bangunan berupa Gedung BNN dan Gedung Sekolah PAUD seluas ± 5000 M2 yang sekarang menjadi obyek sengketa, yang didalam gugatan Para Penggugat juga telah disebutkan batas-batas dari tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa jika Penggugat mendalilkan kalau Para Penggugat adalah pemilik dari Dusun Dati Ralatuw, sedangkan yang dipermasalahkan dan digugat adalah sebagian dari tanah Dusun Dati Ralatuw, maka cukuplah kiranya batas-batas dari tanah yang dipersengketakan saja yang harus dimuat didalam gugatan, sedangkan tanah keseluruhan dari Dusun Dati Ralatuw tidak harus untuk disebutkan mengenai batas-batasnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka didalam gugatan Para Penggugat sudah memuat mengenai tanah obyek sengketa baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari Dusun Dati Ralatuw yang terletak di Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Ambon, dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, sebagian persil tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat telah dibangun bangunan berupa Gedung BNN dan Gedung Sekolah PAUD seluas \pm 5000 M2 yang sekarang menjadi obyek sengketa, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil, dan oleh karena diatas tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut telah dibangun bangunan milik Negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi tanah kepada Para Penggugat sesuai harga tanah yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai, jika tidak maka Tergugat patut untuk dihukum keluar dari obyek sengketa dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam dalil sanggahannya pada pokoknya mengemukakan bahwa sesuai Register Dati negeri Soya 1814, Dusun Dati Ralatuw tercatat atas nama Kepala Dusun Dati John Dewana dan sejak Tahun 1971 tanah Dati Ralatuw tersebut telah dikuasai oleh Keluarga Pesulima atas pemberian Pemerintah Negeri Soya sesuai mekanisme hukum adat di negeri Soya karena Dati tersebut adalah Dati Lenyap, dan tanah Dati Ralatuw tersebut jaraknya \pm 12 Km dari obyek sengketa, dan penguasaan tanah obyek sengketa yang luasnya \pm 5000 M2 oleh Tergugat adalah pemberian secara adat dari Pemerintah dan Saniri Negeri Soya kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku (Tergugat) untuk pembangunan Kota satelit yang dilakukan pada Tahun 1971, yang atas pemberian tanah tersebut didahului dengan pengosongan dan pemindahan 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga orang Tapa dengan diberikan kompensasi atas bangunan rumah milik mereka ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban/sanggahan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai tanah obyek sengketa seluas \pm 5000 M2 yang terletak di Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Ambon yang diatas tanah obyek sengketa berdiri bangunan berupa Gedung BNN dan Gedung Sekolah PAUD apakah benar adalah milik para Penggugat sebagai pemilik dari Dusun Dati Ralatuw sebagaimana dalil para Penggugat, ataukah milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian secara

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dari Pemerintah dan Saniri Negeri Soya kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku (Tergugat) untuk pembangunan Kota satelit yang dilakukan pada Tahun 1971 ? ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 283 R.Bg disebutkan ***“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”***, sehingga selanjutnya adalah menjadi kewajiban bagi para Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil sanggahannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan alat bukti berupa (delapan) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti 8 (delapan) buah bukti surat serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat yaitu bukti P.1 berupa Register Dati Negeri Soya tahun 1814 meskipun bukti P.1 tersebut berupa foto copy, akan tetapi telah didukung dengan bukti P.7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Soija/Ketua Saniri Negeri Bidang Dati Nomor 18/SD/PNS/SBD/1958 tanggal 8 April 1958, bukti di Dusun Dati Ralatuw, dan didalam bukti P.7 tersebut tanah adat yang terletak di Dusun Dati Ralatuw kepemilikannya adalah milik Jacob de Wanna dan beralih kepada anaknya yaitu Dominggus Isaac de Wanna, dan dalam bukti P.1 menyebutkan bahwa tanah adat yang terletak di Dusun Dati Ralatuw adalah milik John Dewanna, hal itu tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat didalam dalil jawabannya yang menyebutkan bahwa sesuai Register Dati Negeri Soya 1814 adalah tercatat atas nama Kepala Dusun Dati John De Wanna ; -----

Menimbang, bahwa mengenai hubungan Dominggus Isaac de Wanna dengan Para Penggugat yaitu bahwa Para Penggugat adalah anak dari Dominggus Isaac de Wanna telah dikuatkan oleh keterangan ketiga saksi Para Penggugat yaitu Saksi JOPY MUSKITA, Saksi TIMOTIUS R. NUSADY dan Saksi LA ODE MUHAMAD dimana ketika saksi Para Penggugat tersebut mengetahui kalau Para Penggugat adalah anak dari Dominggus Isaac de Wanna ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Para Penggugat P.2 berupa Peta Situasi Dati Ehu Preu Desa Soya yang dibuat oleh Welem Loppies Tahun 1976 dengan diketahui oleh Pemerintah Negeri Soya tanggal 22 Juni 1976, membuktikan jika lokasi obyek sengketa masuk didalam tanah Dusun dati

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ralatuw, dan hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan ketiga saksi Para Penggugat yaitu Saksi JOPY MUSKITA, Saksi TIMOTIUS R. NUSADY dan Saksi LA ODE MUHAMAD yang menerangkan kalau obyek sengketa yang terletak di Jln R. A. Kartini Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah masuk didalam Tanah Dusun Dati Ralatuw Petuanan Pemerintah Negeri Soya milik ayah Penggugat yang bernama Dominggus Isaac de Wanna ;-----

Menimbang, bahwa mengenai letak obyek sengketa yang menurut Tergugat bukanlah masuk pada Dusun Dati ralatuw sebagaimana dalil Para Penggugat, obyek sengketa pemberian secara adat dari Pemerintah Negeri Soya kepada Tergugat adalah milik Pemerintah Negeri Soya yang dikenal dengan nama Ewang Kayu Bakar cq. Rumah Jiku, akan tetapi meskipun dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu Saksi IZAK BALTAZAR SOPLANIT dan Saksi MARTIN HUWAA yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam Dusun Dati Ewang Kayu Bakar yang merupakan tanah Negeri Soya dan bukan masuk Dusun dati Ralatuw, dan menurut kedua saksi Tergugat tersebut Dusun dati Ralatuw letaknya kurang lebih 8 (delapan) kilo meter sebelah timur dari objek sengketa, akan tetapi keterangan kedua saksi Tergugat tersebut selain bertentangan dengan keterangan ketiga saksi Para Penggugat, dan Para penggugat selain dalilnya dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi, juga dikuatkan dengan bukti surat yaitu bukti P.2 berupa Peta Situasi Dati Ehu Preu Desa Soya yang dibuat oleh Welem Loppies Tahun 1976 dengan diketahui oleh Pemerintah Negeri Soya tanggal 22 Juni 1976 yang membuktikan bahwa letak obyek sengketa masuk pada Dusun Dati ralatuw sebagaimana dalil Para Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut adalah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa menurut Tergugat adalah pemberian secara adat dari Pemerintah dan Saniri Negeri Soya kepada pemerintah daerah Provinsi maluku (Tergugat) untuk pembangunan Kota satelit yang dilakukan pada Tahun 1971, sesuai bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 58 Desa/Kel. Amantelu, Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I maluku, meskipun berupa bukti otentik berupa sertifikat Hak Pakai, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat tersebut, dan jika menurut Tergugat bahwa tanah obyek sengketa yang termuat didalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 58 Desa/Kel. Amantelu adalah pemberian secara adat dari Pemerintah dan Saniri Negeri Soya kepada pemerintah daerah Provinsi maluku (Tergugat), akan tetapi dari bukti-bukti yang dimajukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada yang dapat mendukung akan dalilnya tersebut, begitu pula dari keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi IZAK BALTAZAR SOPLANIT dan Saksi MARTIN HUWAA, kedua saksi hanya menerangkan bahwa untuk pembangunan kota satelit di karang Panjang Ambon oleh Pemerintah Provinsi Maluku tanahnya diberikan oleh Pemerintah Negeri Soya hanya secara adat saja tidak dengan surat, kedua saksi tidak dapat menjelaskan bahwa bagaimana proses pemberian tanah secara adat dari Pemerintah Negeri Soya kepada Pemerintah Provinsi Maluku (Tergugat) dan apakah kedua saksi hadir pada proses tersebut, kedua saksi tidak menjelaskan, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dasar dikeluarkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 58 Desa/Kel. Amantelu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat di Maluku khususnya di Ambon yang sama dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi MARTIN HUWAA yang dimaksud dengan "Tanah Dati" yaitu merupakan tanah turun temurun yang dikuasai dan dikelola oleh satu marga dan keturunannya, dan apabila keturunannya tidak ada lagi maka dengan sendirinya Dati tersebut menjadi Dati lenyap dan dikuasai oleh Pemerintah Negeri, dan menurut dalil Tergugat bahwa sesuai Register Dati Negeri Soya 1814 bahwa Dusun Dati Ralatuw adalah milik John Dewanna dan tanah Dati tersebut adalah Dati Lenyap lalu pada Tahun 1971 atas pemberian Pemerintah Negeri Soya kini telah dikuasai keluarga Pesulima, atas dalil tersebut selain Tergugat tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, ternyata sesuai bukti Para Penggugat P.7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Soja/Ketua Saniri Negeri Bidang Dati Nomor 18/SD/PNS/SBD/1958 tanggal 8 April 1958, telah membuktikan bahwa tanah adat yang terletak di Dusun Dati Ralatuw kepemilikannya adalah milik jacob de Wanna dan beralih kepada anaknya yaitu Dominggus Isaac de Wanna (Penggugat) dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kepala Lingkungan Amantelu, Kecamatan Kota Ambon Nomor : 155/AH/X/1978 tanggal 30 Agustus 1978 dalam surat tersebut diterangkan kalau JOHAN ADRIAN de WANNA (Penggugat) sesuai Register Dati pemerintah Negeri Soya Kecamatan Pulau Ambon tertanggal 6 Desember 1974 benar mempunyai Dusun dati Ralatuw, sehingga Para Penggugat telah dapat membuktikan kalau mereka adalah pemilik Dusun Dati Ralatuw dimana obyek sengketa adalah masuk didalamnya, sedangkan bukti surat Tergugat yaitu T.2 dan T.4 berupa Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya, Kecamatan Pulau Ambon Nomor 002/Kpts/PNS/1979 tanggal 2 Maret 1979 Tentang Pencabutan Surat keputusan Penurunan dati dari Dati de Wanna untuk ahli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Johan Adrian de Wanna dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Negeri Soya tanggal 28 Agustus 1987 Tentang Alasan-alasan pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Penurunan Dati de Wanna untuk ahli waris Johan Adrian de Wanna Tertanggal 19 Agustus 1973, kedua bukti Tergugat tersebut selain bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Maluku khususnya Ambon, juga bertentangan dengan bukti-bukti dari Para Penggugat, sehingga kedua bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa diatas tanah obyek sengketa yang terletak Jl. R. A. Kartini Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dikuasai oleh Tergugat dan diatasnya berdiri bangunan Gedung Badan Narkotika Nasional dan Gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Gedung Pramuka ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas ± 5000 M2 yang terletak di Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Ambon yang diatas tanah obyek sengketa berdiri bangunan berupa Gedung BNN dan Gedung Sekolah PAUD ;-----

Menimbang, mengenai bukti surat Para penggugat yaitu bukti P.3, P.4, P.6 dan P.8 serta bukti Tergugat T.3, T.6, T.7 dan T.8 bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan tidak dapat mendukung dalil-dalil Para Penggugat maupun Tergugat sehingga dikesampingkan, sedangkan bukti surat Tergugat yaitu bukti T.5 berupa Surat Pernyataan dari Jacob de Wanna dan Johan de Wanna (para Penggugat) tertanggal 17 Januari 1980 yang keduanya menerangkan bahwa mereka tidak mempunyai tanah atau Dusun Dati di Karangpanjang atau sekitarnya, atas bukti T.5 tersebut hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap petitum angka 2,3, dan 4 patut untuk dikabulkan, selanjutnya didalam posita gugatannya Para Penggugat bahwa menurut Para Penggugat karena diatas tanah milik Para Penggugat telah berdiri bangunan-bangunan milik Negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum, maka Para Penggugat menganggap pantas untuk diberi ganti atas tanah obyek sengketa dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah kepada Para Penggugat sesuai harga standar di Jl. R.A. Kartini dan Ina Tunj Kota Ambon yaitu sebesar 5000 m2 X Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga dengan mendasarkan pada

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka petitum angka 5 patut untuk
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil
membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak berhasil
membuktikan dalil-dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon agar
Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, sesuai ketentuan dalam Pasal
606 a Rv menyebutkan **“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung
hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang,
maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak
mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang
yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut
dinamakan uang paksa”**, sedangkan dalam perkara aquo adalah menyangkut
tuntutan ganti rugi, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 6
tidak dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah
dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk
sebagian, maka selanjutnya mengenai biaya perkara yang timbul akan
dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini ;-----

Mengingat akan Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan hukum lain
yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan obyek sengketa perkara ini dengan batas-batasnya adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Dati Ralatuw adalah milik Para
Penggugat ;-----
3. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa baik untuk sebagian
atau keseluruhannya ;-----
4. Menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian materil sebab obyek
sengketa telah digunakan Tergugat ;-----

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah (obyek sengketa) kepada Para Penggugat yang ditaksirkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.409.000 ,- (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Senin, tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami : SUKO HARSONO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, MATHIUS, SH.MH. dan ALEX T.M.H. PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : ALEXANDER NAHUSONA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. MATHIUS, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH.MH.

TTD

2. ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

Panitera pengganti,

TTD

ALEXANDER NAHUSONA, SH.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Pencatatan | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| - A T K | Rp. | 50.000,- |

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RedaksiRp. 5.000,-
- Legers Rp. 3.000,-
- PS.....Rp. 500.000,-
- PanggilanRp. 810.000,-
- Jumlah:Rp. Rp. 1.409.000 ,- (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Tergugat telah menyatakan banding pada hari : Rabu tanggal 23 Desember 2015;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon

TTD

D.M. TALAHATU, Sos. SH.
Nip.1962 0717 1984 03 1004

Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat pada hari : Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh saya;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon

D.M. TALAHATU, Sos. SH.
Nip.1962 0717 1984 03 1004

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)